



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Ainur Rahman |
| 2. Tempat lahir | : | SUMENEP |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 18 tahun/12 Agustus 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Pesantren Rt 003 Rw 006 Desa Padian
Kecamatan Kota Sumenep |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Ainur Rahman ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 70/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AINUR RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" melanggar **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol DK-4812-X
 - b. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Thunder tahun 2007 Nopol DK-4812-XL, warna biru, Noka: MH8EN125A7417108, NOSIN : F4501D416921, STNK an. I Nyoman Budiada alamat Br Gunung Ds. Pemogan Denpasar Bali
 - c. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Thunder tahun 2007 Nopol DK-4812-XL, warna biru, Noka: MH8EN125A7417108, NOSIN : F4501D416921, STNK an. I Nyoman Budiada alamat Br Gunung Ds. Pemogan Denpasar Bali

Dikembalikan kepada Saksi ZAINULLAH

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No. Pol M 3774 VB

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ANNA SANJAYA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulanginya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa ia **Terdakwa AINUR RAHMAN**, pada hari Jumat tanggal 20 bulan Desember tahun 2024 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Toko Sembako Alfa Rizky Jaya yang beralamat di Jalan Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 bulan Desember Tahun 2024 pada saat Terdakwa perjalanan dari Surabaya menuju Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo namun Terdakwa tidak tahu arah sehingga melewati daerah Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, lalu pada saat melalui Jalan Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa kehabisan bensin kemudian Terdakwa menuju ke sebuah toko sembako Alfa Rizky Jaya untuk berhutang membeli bensin namun setelah Terdakwa panggil pemilik toko namun tidak ada yang menjawab, Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder No. Pol DK 4812 XL yang terparkir di depan Toko Sembako tersebut. Selanjutnya muncul niatan Terdakwa mengambil motor tersebut lalu sekitar pukul 04.15 WIB Terdakwa memindahkan motor serta mencoba menyalakan motor tersebut dengan menyalakan saklar dekat setir sepeda motor selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Legundi
 - Bawa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder No. Pol DK 4812 XL tersebut tanpa seizin dan sepengertahan pemiliknya yakni Saksi ZAINULLAH sehingga akibat kejadian tersebut, Saksi ZAINULLAH menderita kerugian materiil sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Perbuatan **Terdakwa AINUR RAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Zainullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pencurian Saksi sedang menjaga toko ditemani oleh Saksi AHMAD MUZAYYIN.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui sebelumnya bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh petugas Kepolisian Sektor Driyorejo pelaku bernama AINUR RAHMAN.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar jam 04.15 WIB saat Saksi sedang menjaga Toko Madura yang beralamat di Jalan Raya Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, lalu Saksi AHMAD MUZAYYIN datang dan bertanya kepada Saksi sepeda kamu pinjam ke orang lalu Saksi mengatakan tidak kemudian Saksi bersama Saksi AHMAD MUZAYYIN keluar dari toko madura dan langsung berboncengan untuk mencari sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2007 dengan No. Pol : DK-4812-XL milik Saksi, kemudian Saksi bersama Saksi AHMAD MUZAYYIN keliling ke arah barat lalu di Jalan Legundi melihat Terdakwa AINUR RAHMAN mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2007 dengan No. Pol : DK-4812-XL milik Saksi lalu Saksi menghentikan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Driyorejo.
- Bahwa sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2007 dengan No. Pol : DK-4812-XL milik saksi selalu parkir didepan toko madura miliknya tanpa kunci setir dan kunci keamanan lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi berawal jalan kaki menuju sepeda motor Saksi yang diparkir tepat depan toko madura miliknya kemudian Terdakwa pindahkan ke arah barat toko madura lalu Terdakwa nyalakan mesin menggunakan kaki lalu langsung Terdakwa membawa kabur;
- Bahwa sepeda motor milik saksi mengalami kerusakan pada bagian kunci kontak sehingga cara menyalaan sepeda motor Saksi menggunakan saklar didekat setir sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin Saksi.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa seluruh keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan dinyatakan benar tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengaruh dari pihak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
 - 2. Saksi **Ahmad Muzayin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira jam 04.15 WIB, saat Saksi ZAINULLAH sedang menjaga Toko Madura yang beralamat di Jalan Raya Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik lalu Saksi melihat Terdakwa penuh curiga karena memindahkan sepeda motor milik Saksi ZAINULLAH ke arah barat toko, lalu saksi datangi toko madura milik Saksi ZAINULLAH dan bertanya kepada Saksi ZAINULLAH sepeda motor milikmu dipinjam ke orang lalu Saksi ZAINULLAH mengatakan tidak;
 - Bahwa kemudian Saksi ZAINULLAH bersama Saksi keluar dari toko madura dan langsung berboncengan untuk mencari sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2007 dengan No. Pol : DK-4812-XL milik Saksi ZAINULLAH kemudian Saksi ZAINULLAH bersama Saksi keliling ke arah barat toko lalu di Jalan Legundi melihat Terdakwa AINUR RAHMAN mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder tahun 2007 dengan No. Pol : DK-4812-XL milik Saksi ZAINULLAH lalu Saksi ZAINULLAH menghentikan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Driyorejo.
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi yang mengetahui Terdakwa mengambil Sepeda milik Saksi ZAINULLAH dan Saksi mengatakan sepeda motor yang dicuri adalah milik keponakannya yang bernama Saksi ZAINULLAH.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui sebelumnya bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh petugas Kepolisian Sektor Driyorejo pelaku bernama AINUR RAHMAN.
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi ZAINULLAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Bahwa seluruh keterangan yang diberikan saksi dalam pemeriksaan dinyatakan benar tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengaruh dari pihak lain.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jl. Raya Legundi Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tahun 2007 No. Pol: DK-4812-XL, nomor rangka: MH8EN125A7417108, nomor mesin: F4051D416921 STNK An. I NYOMAN BUDIADA.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder No. Pol : DK-4812-XL tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil barang tanpa seizin pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi ZAINULLAH tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong dengan cara menyalakan tombol yang berada didekat setir tersebut dan ternyata lampu seinnya menyala dari sepeda motor kemudian Terdakwa naiki kemudian distater menggunakan kaki kanan selanjutnya mesin motor tersebut menyala kemudian Terdakwa ambil.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa berangkat dari Surabaya untuk main ke rumah teman Terdakwa didaerah Sidoarjo dan saat perjalanan Terdakwa kesasar sampai didaerah Driyorejo Kabupaten Gresik kemudian sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa melewati Jalan Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder berada di depan Toko Madura lalu Terdakwa turun dan membeli 2 (dua) buah rokok di Toko Madura milik Saksi ZAINULLAH lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa merokok dan melihat pemilik toko madura tertidur Terdakwa langsung memindahkan sepeda motor kearah barat toko madura dan menyalakan tombol disamping setir lalu stater sepeda motor kemudian Terdakwa bawa kabur kearah barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah karena Terdakwa ingin dipergunakan sendiri.
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa yang diberikan dalam pemeriksaan dinyatakan benar tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengaruh dari pihak lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Anna Sanjaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Anak Saksi yang terkena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan kasus pencurian motor di daerah Driyorejo Gresik

- Bawa sepengetahuan saksi, Terdakwa berangkat dari Sumenep menuju surabaya dalam rangka mengunjungi rumah teman Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Grand No. Pol M 3774 VB milik kakeknya namun Terdakwa beralasan kepada kakeknya bahwa motor tersebut digunakan untuk bermain;
- Bawa saksi beserta kakeknya tidak mengetahui jika 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Grand No. Pol M 3774 VB tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder No. Pol DK 4812 XL;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Grand No. Pol M 3774 VB;
3. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Thunder tahun 2007 Nopol DK-4812-XL, warna biru, Noka: MH8EN125A7417108, NOSIN : F4501D416921, STNK an. I Nyoman Budiada alamat Br Gunung Ds. Pemogan Denpasar Bali;
4. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Thunder tahun 2007 Nopol DK-4812-XL, warna biru, Noka: MH8EN125A7417108, NOSIN : F4501D416921, STNK an. I Nyoman Budiada alamat Br Gunung Desa Pemogan Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 04.00 Wib di depan toko Madura milik Saksi ZAINULLAH Jalan Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder No. Pol DK 4812 XL yang diparkir di depan toko sembako tersebut;
- Bawa benar kejadian berasal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa berangkat dari Surabaya untuk main ke rumah teman Terdakwa didaerah Sidoarjo dan saat perjalanan Terdakwa kesasar sampai didaerah Driyorejo Kabupaten Gresik kemudian sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa melewati Jalan Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder berada di depan Toko Madura lalu Terdakwa turun dan membeli 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah rokok di Toko Madura milik Saksi ZAINULLAH lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa merokok dan melihat pemilik toko madura tertidur Terdakwa langsung memindahkan sepeda motor kearah barat toko madura dan menyalakan tombol disamping setir lalu stater sepeda motor kemudian Terdakwa bawa kabur kearah barat;

- Bawa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi ZAINULLAH tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong dengan cara menyalakan tombol yang berada didekat setir tersebut dan ternyata lampu seinnya menyala dari sepeda motor kemudian Terdakwa naiki kemudian stater menggunakan kaki kanan selanjutnya mesin motor tersebut menyala kemudian Terdakwa ambil. Bawa Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Thunder No. Pol : DK-4812-XL;
- Bawa Terdakwa mengakui mengambil barang tanpa seizin pemilik sepeda motor tersebut.
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah karena Terdakwa ingin dipergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa AINUR RAHMAN yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya, menurut hukum pidana bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa AINUR RAHMAN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka untuk menentukan terbuktiunya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

2. Ad. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa benda yang dimaksud dalam unsur ini, tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, orang lain dalam hal ini diartikan sebagai bukan pelaku tindak pidana dan objek pencurian tersebut haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Melawan hukum di sini berarti tidak ada ijin dari orang yang mempunyainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tahun 2007 No. Pol: DK-4812-XL, nomor rangka: MH8EN125A7417108, nomor mesin: F4051D416921 STNK An. I NYOMAN BUDIADA pada hari Jumat tanggal 20 bulan Desember tahun 2024 sekitar pukul 04.15 Wib bertempat di depan sebuah Toko Madura berwarna hijau yang beralamat di Jalan Legundi Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tahun 2007 No. Pol: DK-4812-XL, nomor rangka: MH8EN125A7417108, nomor mesin: F4051D416921 STNK An. I NYOMAN BUDIADA dengan cara bermula ketika Terdakwa akan membeli bensin di Toko Sembako Alfa Rizky Jaya kemudian Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder No. Pol DK 4812 XL yang terparkir di depan Toko Sembako tersebut. Selanjutnya muncul niatan Terdakwa mengambil motor tersebut lalu sekitar pukul 04.15 WIB setelah Terdakwa dapat menyalakan saklar dekat setir sepeda motor selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Legundi.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna biru tahun 2007 No. Pol: DK-4812-XL, nomor rangka: MH8EN125A7417108, nomor mesin: F4051D416921 STNK An. I NYOMAN BUDIADA milik Saksi ZAINULLAH tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi zainullah mengalami kerugiaan materill sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ZAINULLAH:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol DK-4812-X
- b. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Thunder tahun 2007 Nopol DK-4812-XL, warna biru, Noka: MH8EN125A7417108, NOSIN : F4501D416921, STNK an. I Nyoman Budiada alamat Br Gunung Ds. Pemogan Denpasar Bali
- c. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Thunder tahun 2007 Nopol DK-4812-XL, warna biru, Noka: MH8EN125A7417108, NOSIN : F4501D416921, STNK an. I Nyoman Budiada alamat Br Gunung Ds. Pemogan Denpasar Bali, Barang Bukti merupakan hasil kejahatan dan dipersidangan telah diketahui pemiliknya yang sah maka ditetapkan **Dikembalikan kepada Saksi ZAINULLAH**
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No. Pol M 3774 VB, Barang bukti tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dipersidangan telah diketahui pemiliknya yang sah maka ditetapkan **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ANNA SANJAYA**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat akan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundungan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AINUR RAHMAN** terbukti melakukan tindak pidana dalam **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama: **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder No. Pol DK-4812-X
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki Thunder tahun 2007 Nopol DK-4812-XL, warna biru, Noka: MH8EN125A7417108, NOSIN : F4501D416921, STNK an. I Nyoman Budiada alamat Br Gunung Ds. Pemogan Denpasar Bali
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Suzuki Thunder tahun 2007 Nopol DK-4812-XL, warna biru, Noka: MH8EN125A7417108, NOSIN : F4501D416921, STNK an. I Nyoman Budiada alamat Br Gunung Ds. Pemogan Denpasar Bali
 - **Dikembalikan kepada Saksi ZAINULLAH**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand No. Pol M 3774 VB
 - **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ANNA SANJAYA**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **Donald Everly Malubaya, S.H., Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhlis, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Imamal Muttaqin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Everly Malubaya, S.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H., M.H.